

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5159) yang selanjutnya disebut sebagai PBI APU dan PPT perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) mencakup penetapan pedoman standar pelaksanaan, penilaian serta penerapan sanksi atas penerapan program APU dan PPT bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut:

- I. PEDOMAN STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM APU DAN PPT
Sesuai PBI APU dan PPT, setiap BPR dan BPRS wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Desember 2011. Pedoman standar pelaksanaan

program ...

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, menjadi acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh BPR dan BPRS dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT. BPR dan BPRS dapat menyusun dan mengembangkan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan program APU dan PPT dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini.

II. PENILAIAN PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Penilaian penerapan program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

1. Tujuan Penilaian

- a. Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lainnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektifitas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lainnya terkait dengan UU PPTPPU pada setiap BPR dan BPRS. Gambaran menyeluruh tersebut diperlukan untuk memastikan tingkat kepatuhan BPR dan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- b. Bank Indonesia melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

2. Cakupan Penilaian

Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU pada BPR dan BPRS paling kurang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern; dan
- d. sumber daya manusia dan pelatihan.

3. Hasil Penilaian

Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dilakukan terhadap masing-masing aspek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diberikan nilai dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 .

Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing aspek tersebut, secara kuantitatif ditetapkan hasil akhir penilaian berupa nilai dalam skala 1 sampai dengan 5 dan predikat sebagai berikut:

- a. Nilai 1 sampai dengan 1,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Sangat Baik. Predikat Sangat Baik diberikan karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.
- b. Nilai 2 sampai dengan 2,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Baik. Predikat Baik diberikan karena penerapannya dinilai memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

- c. Nilai 3 sampai dengan 3,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Cukup Baik. Predikat Cukup Baik diberikan karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.
- d. Nilai 4 sampai dengan 4,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Kurang Baik. Predikat Kurang Baik diberikan karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.
- e. Nilai 5 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Tidak Baik. Predikat Tidak Baik diberikan karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Hasil penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban

lain ...

lain terkait dengan UU PPTPPU diperhitungkan dalam penilaian faktor manajemen tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

III. PENGENAAN SANKSI

1. Sanksi Administratif

Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan Pasal 58 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan/atau Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS antara lain berupa:

- a. Teguran Tertulis
- b. Penurunan Tingkat Kesehatan BPR/BPRS.

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan BPR/BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS.

- c. Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam

hal BPR/BPRS tidak menerapkan program APU dan PPT secara memadai.

- d. Pemberhentian Pengurus BPR/BPRS; dan/atau
Pencantuman dalam DTL.

2. Sanksi kewajiban membayar

Bank Indonesia mengenakan sanksi denda berupa kewajiban membayar kepada BPR dan BPRS dalam hal:

- a. BPR dan BPRS terlambat menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan/atau perubahannya.
 - 1) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT setelah tanggal 1 Desember 2011.
 - 2) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
 - 3) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 4) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. BPR dan BPRS terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- 1) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu sejak direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - 2) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. BPR dan BPRS tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan/atau perubahannya.
- 1) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila belum menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sampai dengan tanggal 2 Januari 2012.
 - 2) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila BPR dan BPRS belum menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT lebih dari 1 (satu) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir III.2.a.2.
 - 3) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta teguran tertulis.
 - 4) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta teguran tertulis.

- d. BPR dan BPRS tidak menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- 1) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan lebih dari 1 (satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksaan.
 - 2) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta teguran tertulis.

IV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR tanggal 22 April 2004 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tanggal 23 Desember 2005 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

S. BUDI ROCHADI
DEPUTI GUBERNUR